



WALI KOTA BANJARBARU

Kepada Yth.,

1. Pimpinan Perkantoran/Perusahaan/
Lembaga BUMN/BUMD/SWASTA;
2. Pimpinan Layanan Fasilitas Kesehatan;
3. Pengelola Pusat Belanja/Mall,
Pertokoan;
4. Pengelola/Penanggung Jawab Tempat
Wisata/Fasilitas Olah Raga/Pusat
Kebugaran/
5. Pengelola/Penanggung Jawab Fasilitas
Umum/Lapangan/Taman Kota/PKL;
6. Pengelola/Penanggung Jawab Pasar;
7. Pengelola/Penanggung Jawab Jasa
Hiburan Bioskop/Wahana Permainan
Anak;
8. Pengelola/Penanggung Jawab Jasa
Karaoke, Hiburan *LiveMusic*/Arena Bola
Sodok/ Kebugaran;
9. Pengelola/Penanggung Jawab Usaha
Restoran, Rumah/Warung Makan,
Café, Angkringan;
10. Pengurus PONPES.
11. Para Ketua RT, LPM;
12. Warga Masyarakat Kota Banjarbaru;
13. Pengunjung.

di -

Banjarbaru

SURAT EDARAN

Nomor : 300/ 4 /KUM/2021

TENTANG

**PERPANJANGAN PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS MIKRO DAN
MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN KOTA
UNTUK PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE-2019 DI TINGKAT KECAMATAN UNTUK
PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE-2019
DI KOTA BANJARBARU**

Berkenaan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2021 tanggal 6 April 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease-2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease-2019*, maka dalam pelaksanaan PPKM di Kota Banjarbaru, perlu mendapatkan penyesuaian dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri dimaksud.

Bahwa penyesuaian pelaksanaan PPKM tersebut diatas, meliputi pelaksanaan PPKM Mikro di tingkat Kecamatan, yang dilaksanakan bersamaan dengan PPKM Kota dengan tetap menjaga keseimbangan antara kesehatan dengan kehidupan ekonomi masyarakat, mempertimbangkan perkembangan 4 (empat) parameter penanganan pandemi Covid-19 dan angka *R nought* (RO) Kota Banjarbaru.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19, Pemerintah Kota Banjarbaru dengan ini menetapkan Perpanjangan pelaksanaan PPKM Mikro dan Kota untuk selama 14 hari pada tanggal **6 April 2021 sampai dengan 19 April 2021**, sebagai berikut :

A. PPKM

MIKRO/LINGKUNGAN :

Ketentuan Umum :

1. Semua lingkungan tempat tinggal masyarakat (RT/Kompleks Perumahan) wajib memiliki Satgas Siaga dan Kewaspadaan Covid-19 untuk lingkungan tempat tinggal masing-masing, yang bertugas untuk :
 - a. Melakukan aksi sosial/kepedulian memberikan bantuan dan pengawasan yang diperlukan terhadap warga di lingkungan RT tempat tinggalnya yang terpapar Covid dengan pembimbingan petugas Kesehatan/Puskesmas;
 - b. Melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan, dan mengukur suhu tubuh) kepada setiap orang/tamu yang masuk berkunjung dari luar lingkungan RT, dengan pembatasan waktu penerimaan tamu sampai dengan pukul 21.00 Wita, kegiatan ini dapat dilakukan dalam bentuk penjagaan portal (buka tutup);
 - c. Melakukan upaya pengawasan dan peneguran kegiatan pengumpulan massa/undangan warga seperti acara resepsi pernikahan, arisan, ulang tahun, hajatan dan sejenisnya.
 - d. Masing-masing RT/Komplek perumahan agar menyediakan rumah khusus untuk isolasi mandiri bagi warganya yang terkonfirmasi positif Covid-19 tanpa gejala (OTG);
 - e. Membentuk Posko Satgas Siaga dan Kewaspadaan Covid-19 untuk tingkat Kecamatan/Kelurahan;
 - f. Melakukan sosialisasi, mengumumkan perkembangan status zonasi RT dan tindakan pengendalian yang dilaksanakan di lingkungan RT;
2. Camat/Lurah bersama Tim Satgas Kecamatan/Kelurahan mengkoordinasikan pembentukan dan berfungsinya Satgas Siaga dan Kewaspadaan Covid-19 di lingkungan RT/Kompleks Perumahan;
3. Untuk koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro, dilakukan dengan membentuk/mengaktifkan Pos Komando (Posko) tingkat Kecamatan/Kelurahan dan untuk supervisi dan pelaporan Posko Kelurahan dibentuk/diaktifkan Posko Kecamatan. Posko tingkat Kecamatan/ Kelurahan memiliki 4 (empat) fungsi yakni :
 - a. pencegahan
 - b. penanganan
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 ditingkat Kecamatan/Kelurahan.

Ketentuan Khusus:

PPKM Mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah sebagai berikut :

NO	ZONA/ KRITERIA KONDISI RT	TINDAKAN PENGENDALIAN YANG DILAKUKAN
1.	Zona Hijau , tidak ada kasus COVID-19	- <i>Surveilans</i> aktif; - Seluruh suspek di tes; - Pemantauan kasus secara rutin dan berkala.
2.	Zona Kuning , terdapat 1 - 5 rumah kasus positif COVID-19 selama 7 hari terakhir	- Menemukan kasus suspek; - Isolasi mandiri pasien positif; - Melacak kontak erat
3.	Zona Orange , terdapat 6-10 rumah kasus positif COVID-19 selama 7 hari	- Menemukan kasus suspek; - Isolasi mandiri pasien positif; - Melacak kontak erat; - Melakukan pengawasan ketat; - Menutup tempat bermain anak dan tempat umum; - lainnya kecuali sektor esensial.
4.	Zona Merah , terdapat lebih dari 10 rumah kasus positif COVID-19 selama 7 hari terakhir	- Menemukan kasus suspek; - Isolasi mandiri pasien positif; - Melacak kontak erat; - Melakukan pengawasan ketat; - Menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; - Melarang kerumunan lebih dari 5 orang; - Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 21.00 WITA; - Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

B. PPKM KOTA :

NO	KEGIATAN	KETENTUAN	JAM OPERASIONAL
1.	Tempat Kerja/ Perkantoran/ Perusahaan	- Dapat melaksanakan WFH/WFO 50%; - Khusus untuk proyek strategis nasional atau unit pelayanan publik, apabila memiliki pengecualian dari ketentuan WFH/WFO 50%, maka wajib dilakukan treatment / assessment / pembahasan / pemantauan / evaluasi khusus untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 oleh Satgas Covid / Dinas Kesehatan / Disnaker, Bersama	Menyesuaikan

		penanggungjawab Perusahaan / Perkantoran bersangkutan; - Perusahaan wajib membentuk Satgas Covid-19 yang mengawasi dan menegur pelaksanaan Protokol kesehatan serta mengkoordinasikan/ melaporkan kepada Satgas Kota/Dinas Tenaga Kerja hal-hal yang bersifat krusial atau darurat di lingkungan kerja masing-masing; - Setiap perusahaan wajib memfasilitasi/menyediakan isolasi mandiri khusus tidak di rumah tempat tinggal karyawan bagi karyawan yang terpapar Covid-19 baik yang tanpa gejala maupun yang bergejala ringan; - Perusahaan wajib memberikan Sanksi / <i>punishment</i> kepada karyawan yang tidak disiplin terhadap protokol kesehatan; - Perusahaan wajib menyeleksi dengan ketat semua tamu/relasi/mitra kerja/pelanggan yang berhubungan dengan kantor/perusahaan dengan melaksanakan pengukuran suhu kewajiban protokol kesehatan 4 M dan rapid test antigen/Swab jika diperlukan; - Perusahaan wajib mengikuti instruksi dari Satgas Penanganan Covid-19 Kota Banjarbaru / Disnaker terkait dengan pencegahan dan pengendalian Covid-19 seperti kebijakan PPKM dan penutupan sementara tempat kerja; - Karyawan yang sudah pernah terpapar dan sembuh (penyintas) diimbau untuk menjadi pendonor Konvalesen melalui PMI Kota Banjarbaru; - Satgas Penanganan Covid-19 Kota Banjarbaru dapat memberikan teguran dan tindakan jika perusahaan tidak melaksanakan protokol kesehatan dengan baik.	
--	--	--	--

2.	Sekolah	Belajar mengajar secara daring/ <i>online</i> ;	Menyesuaikan
3.	Sektor Esensial : a. Kesehatan; b. Bahan Pangan; c. Makanan; d. Minuman; e. Energi; f. Komunikasi dan Teknologi Informasi; g. Keuangan; h. Perbankan; i. Sistem Pembayaran; j. Pasar Modal; k. Logistik; l. Perhotelan; m. Konstruksi; n. Industri Strategis; o. Pelayanan Dasar; p. Utilitas Publik; q. Industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu.	- Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat 4 M meliputi memakai masker, mencuci tangan, menjagajarak dan menghindari kerumunan; - Dapat beroperasi 100% sepanjang tidak mendapat pengaturan secara khusus untuk jam operasional dan kapasitas dalam Surat Edaran ini.	Menyesuaikan
4.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	- Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat; - Penggunaan Ruang Tunggu Maksimal 50% dari kapasitas; - Memaksimalkan pelayanan dan tindakan selektif terencana setiap hari; - Membuka layanan <i>Online</i> (pendaftaran pasien, konsultasi pasien, JKN Mobile).	Pukul 06.00 – 22.00 WITA, dikecualikan pelayanan 24 Jam
5.	Fasilitas Umum/Taman-taman Kota/PKL	- Maksimal 50% dari kapasitas; - Wajib menerapkan protokol kesehatan 4 M secara ketat; - Dibuka setiap hari; - Khusus Taman Van Der Pijl Tutup, dikecualikan untuk PKL.	Pukul 09.00 – 22.00 WITA
6.	Pasar	- Maksimal 50% dari kapasitas; - Wajib menerapkan protokol kesehatan 4 M secara ketat.	Pukul 00.00 – 18.00 WITA
7.	Pasar Malam	Sementara belum dibuka/tutup.	
8.	Restoran, Rumah Makan/Warung	- Maksimal 50% dari kapasitas; - Wajib Prokes 4 M (Memakai	Pelayanan makan di tempat

	/ Café / Angkringan.	Masker, Mencuci tangan, Menjaga Jarak dan Menghindari Kerumunan) dan Pengukuran Suhu.	Selama Bulan Ramadhan : (Dine-in) Pukul 17.00 s.d. 22.00 WITA Take away/ Delevery service/ Drive thru Pukul 15.00 s.d. 22.00 WITA
9.	Pusat Belanja/ MALL/ Pertokoan	- Maksimal 50% dari kapasitas; - Wajib Prokes 4 M dan pengukuran suhu.	Selama Bulan Ramadhan : Pukul 10.00 – 22.00 WITA
10.	Jasa Hiburan Bioskop/ Wahana Permainan Anak	- Maksimal 50% dari kapasitas; - Wajib Prokes 4 M dan pengukuran suhu; - Jenis Wahana Permainan Anak yang tidak kontak fisik;	Selama Bulan Ramadhan : Pukul 10.00 – 22.00 WITA
11.	Jasa Hiburan Malam Karaoke/ Hiburan Live Musik/ Bola Sodok	- Maksimal 50% dari kapasitas; - Wajib Prokes 4 M dan pengukuran suhu; - Dibuka secara bertahap maksimal hanya 4 (empat) Jam dalam sehari; - Wajib memberitahukan awal dan akhir jam buka pelayanan -	Selama Bulan Ramadhan : TUTUP
12.	Tempat Wisata/ Fasilitas Olahraga/ Pusat Kebugaran	- Maksimal 50% dari kapasitas; - Wajib Prokes 4 M dan Pengukuran Suhu; - Dibuka setiap hari;	Selama Bulan Ramadhan : Pukul 10.00 s.d. 18.00 dan Pukul 21.00 s.d. 22.30 WITA
13.	Pengurus pondok Pesantren	- Santri Kota Banjarbaru, sementara agar tidak melakukan kegiatan di luar Ponpes atau melakukan perjalanan/mudik.	
14.	Kegiatan mengumpulkan masa di RT, Kelurahan dan Kecamatan seperti Musrenbang, Pemilihan RT/ Ketua LPM dan sejenisnya	Ditiadakan/ditunda, dikecualikan untuk pelaksanaan secara virtual.	

15.	Seluruh Kegiatan yang mengundang atau mengumpulkan masyarakat lebih dari 30 orang	- Ditiadakan/ditunda sementara; kecuali acara yang tidak bisa ditunda, dapat Dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari Satgas Covid-19 Kota Banjarbaru dengan melalui pertimbangan bahwa penanggung jawab kegiatan dapat melaksanakannya sesuai Protokol Kesehatan dengan jumlah maksimal peserta 200 orang dan 50% dari kapasitas; - Bagi masyarakat yang sudah mendapatkan rekomendasi kegiatan dari Satgas Covid-19 Kota Banjarbaru sebelum Surat Edaran ini dikeluarkan, maka sebelum melaksanakan kegiatannya, wajib melapor ke Satgas Covid-19 Kecamatan/Kelurahan dan Polisi Sektor setempat; - Ditempat kegiatan dilakukan pemeriksaan penerapan protokol kesehatan dan ada Petugas yang mengawasi dari Satgas Covid-19 Kecamatan atau Satgas Covid-19 Kota Banjarbaru; - Kegiatan di Lingkungan RT Zona Merah PPKM Mikro dihentikan.	Durasi waktu maksimal 5 jam dalam sehari, terdiri dari : - 2 jam Acara Pertama - 1 Jam Break untuk Sterilisasi - 2 Jam lanjutan Acara Kedua
16	Moda transportasi Darat Air Dalam Kota (Kendaraan umum angkutan massal, Taxi Konvensional dan Online kendaraan rental, ojek online dan pangkalan	- Maksimal 50% dari kapasitas, kecuali ojek <i>online</i> dan pangkalan penumpang 100% dari kapasitas; - Wajib Prokes 3 M : memakai masker, mencuci tangan/<i>handsanitizer</i>, menjaga jarak.	Menyesuaikan

Satgas Covid-19 Kota Banjarbaru akan melaksanakan pemeriksaan *rapid test* antigen/Razia lalu-lintas dan angkutan jalan, terhadap pelaku perjalanan orang pada pintu masuk Kota Banjarbaru selama masa pemberlakuan PPKM.

Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Wali Kota Nomor : 300/3/KUM/2021 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Kota Untuk Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan *Corona Virus Disease-2019* di tingkat Kecamatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease-2019* Di Kota Banjarbaru tanggal 23 Maret 2021 dinyatakan tidak berlaku. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Banjarbaru
Pada tanggal: 6 April 2021

**WALI KOTA BANJARBARU
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS,**



H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H., M.H

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru (sebagai laporan);
2. KAPOLDA Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
3. KOREM101 Antasari di Banjarmasin;
4. FORKOPIMDA Kota Banjarbaru;
5. Kepala Satpol PP Kota Banjarbaru;
6. Kepala BPBD Kota Banjarbaru;
7. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru;
9. Kepala Dinas Koperasi, UKM & Tenaga Kerja Banjarbaru Kota Banjarbaru;
10. Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru;
11. Kepala Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru;
12. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru;
13. Camat se Kota Banjarbaru;
14. Lurah se Kota Banjarbaru.